

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi¹ senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena semua tindakan yang memiliki hubungan antar individu dalam suatu masyarakat, baik berupa perdagangan, pajak, utang piutang dan sebagainya, dewasa ini masuk dalam ruang lingkup ekonomi. Sejak pertama kali dikemukakan oleh Xenophon (440-355 SM), dalam bukunya, *On The Mean of Improving The Revenue of The State of Athene* (Ritonga 2000, hlm. 5), ilmu ekonomi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin rumit dan selalu berkomufase demi menyelesaikan persoalan dalam hubungannya dengan masyarakat, atau dengan kata lain sistem yang diterapkan dalam ekonomi pada suatu masa, belum tentu cocok pada masa yang lain. Oleh karena itulah, teori-teori ekonomi yang muncul selalu dilatarbelakangi oleh kondisi sosial pada satu masa tertentu, yang kemudian digolongkan menjadi dua penggolongan besar sistem ekonomi. *Pertama*, disebut *competitive-based economy*, maksudnya adalah

¹ Kata ekonomi berasal dari kata *Oicos* dan *Nomos*. *Oicos* artinya rumah dan *Nomos* artinya aturan, kaidah dan pengelolaan. Jadi, secara sederhana kata ekonomi dapat diartikan dengan cara pengelolaan suatu rumah. Sepintas memang agak membingungkan, akan tetapi pengertian ini dapat dipertajam lagi menjadi pengaturan urusan rumah tangga atau aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat secara mikro, dan secara makro dapat diartikan kebutuhan rumah tangga negara, dimana dalam anggota keluarga yang telah mampu ikut serta dalam menghasilkan barang dan jasa, serta ikut menikmati hasilnya sehingga menjadikan satu keluarga dalam kelompok masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi disebut dengan pengaruh rumah tangga rakyat atau negara. Secara definitif pada umumnya, para ahli seperti Paul A. Samuelson, sebagaimana yang dikutip oleh Monzer Kahf dalam bukunya, mendefinisikan ekonomi sebagai “Kajian tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi kalangan orang banyak”. Lihat: Ritonga, 2000, *Ekonomi 3*, Jakarta: Erlangga, h. 5. dan Zainal Abidin Ahmad, 1990, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet ke-III, h. 24

ekonomi berbasis kompetisi yang ekstrimitasnya menghalalkan bunga², di mana para pelakunya adalah *homo economicus* yang memegang prinsip *homo homini lupus*, yang berpaham individualistik, liberalisme, dan berakhlak materialistik-kapitalistik. *Kedua*, disebut *cooperative-base economy*, maksudnya adalah ekonomi berbasis kerjasama, di mana berlaku kehidupan berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutuality and brotherhood*), di mana para pelakunya adalah *homo ethicus* sebagai *homo khalifatullah*, yang berpaham kooperativisme dan mutualisme, yang ekstrimitasnya mengharamkan bunga (Swasono 2003, hlm. 3).

Berawal dari dua penggolongan besar yang selalu dijadikan landasan, maka sistem ekonomi mulai berkembang mengiringi ruang sejarah kehidupan manusia. Di antara sistem ekonomi yang kita kenal dan mendunia sekarang ini adalah *pertama*, suatu sistem ekonomi yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran di zaman klasik, neoklasik, keynesian dan neokeynesian, yang berpaham Kapitalisme³; *kedua*, sebuah sistem yang dikemukakan oleh Karl Marx⁴, kemudian dikembangkan oleh Lenin-Stalin dan menjelma menjadi sistem ekonomi Sosialisme; kedua sistem tadi, telah mengalami revisi

² Yang dimaksud dengan bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok atau pendapatan dari investasi modal. Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, Ed. II, h. 156.

³ Sistem ekonomi Kapitalisme merupakan suatu sistem yang bersifat individualistik, dengan kata lain peran pemerintah dalam mengatur permasalahan ekonomi sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali tetapi cenderung diserahkan pada mekanisme pasar itu sendiri. sistem ini dipelopori oleh Adam Smith, kemudian disempurnakan oleh John Maynard Keynes. Secara definitif Kapitalisme diartikan sebagai sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modal dan kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi dan perusahaan-perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasar bebas. Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, Ed. II, h. 444.

⁴ Sistem ekonomi Sosialisme merupakan kebalikan dari sistem kapitalis, dengan kata lain peran pemerintah dalam mengatur permasalahan ekonomi sangat besar, mencakup hampir disegala bidang. Pelopor sistem ini adalah Karl Marx dengan paham Marxisme, kemudian disempurnakan oleh Stalin dan Lenin dengan paham komunis sosialisnya. Secara definitif Sosialisme diartikan sebagai ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik (privatisasi) negara. Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, Ed. II, h.. 958.

penting dari versi aslinya karena berbagai problem yang dialami selama bertahun-tahun; dan *ketiga*, suatu sistem yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam yang memiliki karakter dasar yang diilhami dan bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah; memandang peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofis sekuler; dan bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai ekonomi, prioritas, dan adat istiadat umat Muslim awal di Arab pada abad ketujuh (Manan 1995, hlm. 54). Dari tiga sistem ekonomi ini, sistem ekonomi yang lebih mendominasi dunia pada saat ini adalah sistem ekonomi Kapitalisme yang sering menyisakan permasalahan terbengkalai tanpa solusi disegala bidang.

Ciri dan karakteristik yang menonjol dari sistem ekonomi kapitalisme tersebut antara lain konsep bunga yang mempengaruhi *supply* dan *demand* dalam setiap transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan teori-teori yang telah banyak dikemukakan oleh para ekonom Barat sepanjang sejarah keilmuan ekonomi, di antara teori-teori bunga; *pertama*, teori klasikal atas bunga, teori menjelaskan bahwa bunga adalah “harga kapital” (*price of capital*), di mana ada permintaan (*demand*) akan kapital yang berhadapan dengan penawaran (*supply*) akan kapital. Permintaan akan kapital bersumber pada kebutuhan untuk investasi (*investment*) dan penawaran akan kapital bersumber pada tabungan (*saving*). Apabila permintaan akan kapital meningkat dan penawaran akan kapital tetap maka mekanisme pasar akan menetapkan harga kapital atau *interest* naik. Demikian pula apabila penawaran akan kapital meningkat dan permintaan akan kapital tetap maka harga kapital atau *interest* turun (Deliarnov 2003, hlm. 32-33). *Kedua*, teori neoklasikal atas bunga, teori ini menjelaskan bahwa bunga adalah pula “harga kapital” (*price of capital*). Hanya saja permintaan akan kapital tidak saja untuk memenuhi kebutuhan investasi tetapi juga kebutuhan untuk konsumsi. Sedangkan

penawaran akan kapital tidak saja berasal dari tabungan tetapi juga berasal dari sumber-sumber lain yang dapat dipinjamkan, termasuk penciptaan kredit bank, oleh karena itulah teori neoklasikal tentang bunga ini juga disebut sebagai *loanable fund theory* (Sanusi 2004, 84-99). *Ketiga*, adalah teori keynesian tentang likuiditas atas bunga, teori ini menjelaskan bahwa bunga adalah “harga uang” (*price of money*). Di sini dijelaskan bahwa orang memerlukan uang berdasarkan motif-motif untuk keperluan transaksi (*transaction motive*), untuk keperluan berjaga-jaga (*precautionary motive*) dan untuk keperluan spekulasi (*speculative motive*). Orang menyukai uang sebagai “aset cair” (*liquid asset*), yang bisa dicairkan kapan saja dan untuk apa saja, sehingga teori ini sering pula disebut sebagai *liquidity preference theory*. Teori ini berkembang dengan anggapan yang intinya adalah tinggi rendahnya harga uang atau *interest* ditentukan oleh preferensi pemilikan aset *likuid* sebagai permintaan akan uang (*demand for liquidity*) dan pula ditentukan oleh tersedianya jumlah uang (*money supply*) yang beredar atau diedarkan. Apabila *demand for liquidity* naik dan *money supply* tetap, maka “harga uang” atau *interest* akan naik pula. Namun Apabila *money supply* naik dan *demand for liquidity* tetap, maka “harga uang” atau *interest* akan turun (Ritonga 2000, hlm. 19).

Konsep bunga ini dipraktekkan pada lembaga keuangan konvensional yang kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Lembaga keuangan yang berkembang sampai saat ini sangatlah bervariasi dan banyak sekali, diantaranya adalah bank. Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju mendengar kata bank sudah bukan merupakan suatu hal yang asing karena bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka, sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara,

atau dengan kata lain bank adalah urat nadinya perekonomian suatu suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dari definisi ini, bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah, *pertama*, menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat, *kedua*, menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mengajukan permohonan, *ketiga*, memberikan jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota atau suatu negara (kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negara (inkaso), *letter of Credit* dan lain-lain (Kasmir 2002, hlm. 1-6).

Dalam dunia Islam, praktek keuangan pada bank yang menggunakan konsep bunga, telah disepakati haram. Tetapi kesepakatan ini pada awalnya jarang diterjemahkan ke dalam tindakan politik yang efektif, terfragmentasi, tidak terorganisasi, dan kekurangan pemimpin yang kuat secara intelektual. Dalam keadaan ini, pemerintah, pengusaha, dan individu muslim secara terbuka mengenakan dan meminjam dengan bunga tanpa mendapat penentangan yang serius. Gerakan besar pertama pada era modern dalam rangka penghapusan praktik bisnis yang menggunakan bunga, berkembang di India pada tahun-tahun mundurnya kekuasaan Inggris. Juru bicara ulung pada gerakan ini adalah Abū al-A'lā al-Maudūdī, seorang penulis produktif yang memandang bunga sebagai dominasi Barat dan sumber *dekadensi* kaum Muslim.

Ulama dan pemikir Islam dari India, Abu al-A'la al-Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 M, bertepatan dengan 3 Rajab 1321 H, di Hyderabad, sebuah kota terkenal yang berada di daerah yang sekarang dikenal sebagai Andra Pradesh, India. Ia menekuni banyak bidang ilmu dan berpengetahuan amat luas di bidang fiqh, hadits, teologi, tafsir, filsafat, sejarah, politik, ekonomi dan sosial budaya. Beliau wafat pada tanggal 23 September 1979 di sebuah rumah sakit di New York, pada usia 76 tahun. Nama al-Maududi diambil dari nama kakeknya, Syeh Qutbuddin al-Maududi al-Jisty, yang silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah anak termuda dari tiga bersaudara yang terlahir dari keluarga terpandang. Ayahnya, Ahmad Hasan (1855–1919) adalah seorang pengacara yang berpraktek di Meerut, dan salah seorang alumni Universitas Aligar, sekolah yang didirikan oleh Sayyid Ahmad Khan, sedangkan ibunya, Sayidah Ruqayyah adalah keturunan Turki (Dahlan, hlm. 1155).

Di samping sebagai tokoh pergerakan yang banyak berbicara tentang politik, ia juga banyak berbicara tentang ekonomi. Dalam pandangannya, Islam telah meletakkan kaidah-kaidah global yang sangat prinsipil yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW sebagai dasar operasional ekonomi Islam. Apabila kita memahami dan menerapkan aturan tersebut dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan sisi positif dari berbagai sistem-sistem buatan manusia dan menjauhi kejelekan-kejelekannya. Tingkat kesejahteraan akan terangkat dan tidak akan ada kecemburuan sosial. Dengan demikian, kita telah menemukan jalan terdekat menuju kemakmuran yang merata (Amalia 2005, hlm. 46). Kepedulian terhadap problem umat juga dituangkan dalam butir-butir pemikirannya tentang prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang tertuang dalam kumpulan risalahnya yang sudah dibukukan yaitu *Economic System of Islam*.

Sejak pertengahan tahun 60-an, Abu al-A'la al-Maududi dan pengikutnya yang kebanyakan dari kalangan Pakistan dan India (*Jamā'ah Islāmiyah*), berperan penting di antara para kontributor literatur anti bunga yang terus berkembang di bidang ekonomi Islam. Literatur ini memberikan banyak *justifikasi* tentang pelarangan bunga, yang paling menonjol adalah bahwa bunga memberikan “keuntungan tanpa bekerja” kepada pemberi pinjaman seraya memaksakan “kewajiban tidak adil” atas peminjam (yang harus membayar pinjaman dan beban bunga sekalipun sedang mengalami kesusahan). *Justifikasi* lain adalah bahwa bunga uang memperburuk distribusi pendapatan karena mentransfer kekayaan si miskin kepada si kaya; bahwa bunga mengembangkan egoisme dan melemahkan ikatan komunal; dan bahwa bunga menyebabkan kemalasan dan menghilangkan semangat kerja serta kegiatan berusaha terhadap orang-orang yang secara potensial produktif. Secara garis besar Abu al-A'la al-Maududi menginginkan bahwa praktek dalam ekonomi Islam jangan hanya menghilangkan elemen bunga dalam bertransaksi tetapi juga harus menghilangkan faktor-faktor yang melekat pada teori-teori kemunculan bunga itu sendiri.

Hasil pemikiran para ekonom Islam tersebut disambut positif oleh para praktisi keuangan di Indonesia dengan berlomba-lomba mendirikan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Islam, dikenal dengan bank syari'ah. Namun perkembangan bank syari'ah tersebut, umumnya masih dianggap masyarakat tak ubahnya seperti bank konvensional yang hanya diberi label syari'ah saja. Produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah, menurut mereka, hanyalah produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syari'ah. Sehingga hal ini justru memunculkan anggapan masyarakat bahwa kata syari'ah hanya sekedar lipstik dalam perbankan syari'ah. Di samping itu, karakteristik dasar yang melandasi sistem

operasional perbankan syari'ah, yaitu sistem bagi hasil, dalam prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional.

Melihat polemik (permasalahan) yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin meneliti sistem ekonomi Islam yang diimplementasikan di Indonesia kepada praktek lembaga keuangan, dikenal dengan bank syari'ah yang diragukan banyak pihak, bahkan dianggap sama dengan bank konvensional. Di samping itu, pada penelitian ini akan kembali ditinjau hasil pemikiran Abu al-A'la al-Maududi tentang apa-apa yang harus dilaksanakan pada perbankan Islam, sebagai bahan perbandingan terhadap sistem kelembagaan yang dilaksanakan pada bank syari'ah di Indonesia.

Batasan dan Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu:

Pertama, para praktisi perbankan di Indonesia yang mendirikan bank yang mengedepankan konsep bagi hasil, dikenal dengan bank syari'ah, dianggap masyarakat tidak mampu menghadirkan ruh Islam yang sesungguhnya, sehingga praktek bank syari'ah masih dianggap sama dengan bank konvensional. Melihat kenyataan ini, maka perlu diteliti apa dan bagaimana operasional bank syari'ah di Indonesia.

Kedua, untuk membuktikan anggapan yang menyatakan "bank syari'ah masih dianggap sama dengan bank konvensional". Perlu kiranya menjelaskan apa dan bagaimana lembaga keuangan konvensional yang mekanisme operasionalnya berdasarkan teori-teori yang dipaparkan oleh pemikir ekonom Barat.

Ketiga, mencari solusi terbaik untuk memahami problema yang harus dilakukan bank syari'ah terhadap anggapan yang berkembang dimasyarakat dan menemukan suatu strategi yang tepat berkenaan dengan cara menanggulangi problema tersebut.

Supaya masalah ini terarah dengan baik, maka peneliti akan memfokuskan tesis ini pada pandangan Abu al-A'la al-Maududi yang merupakan salah satu pemikir Islam pada awal abad ke 19 dimana gagasan terhadap sistem ekonomi Islam mulai kembali muncul sebagai tentangan terhadap pelaksanaan bunga yang dilakukan secara terorganisir melalui *Jamā'ah Islāmiyah* dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan terkait dengan lembaga keuangan Islam.

Setelah mempertimbangkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti perlu memilih dan memilah permasalahan mana yang menjadi fokus penulisan karya ilmiah ini. Untuk lebih jelasnya, peneliti berusaha merumuskan permasalahan yang tertuang dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sistem operasional yang dilaksanakan pada bank syari'ah di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan operasional lembaga keuangan khususnya bank konvensional?
3. Bagaimana perbankan Islam menurut pemikiran Abu al-A'la al-Maududi?

Tujuan Penelitian

Dari pembahasan yang penulis kedepankan kali ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktek sistem operasional yang dilaksanakan pada bank syari'ah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan operasional lembaga keuangan khususnya bank konvensional.
3. Untuk mengetahui perbankan Islam menurut pemikiran Abu al-A'la al-Maududi.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari pembahasan yang penulis angkat kali ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini, memberikan kontribusi secara global (umum) tentang ekonomi, lembaga keuangan yang operasionalnya melaksanakan konsep dan teori bunga, dan lembaga keuangan yang operasionalnya melaksanakan konsep bagi hasil.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai *literature* perpustakaan dan sebagai rujukan dalam pengembangan bank-bank syari'ah serta acuan dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang ekonomi.
3. Sebagai *literature* penunjang di bidang sejarah pemikiran ekonomi Islam yang memberikan penjelasan konsep ekonomi dan kritik terhadap teori bunga serta apa saja yang harus dilakukan terhadap lembaga keuangan Islam menurut Abu al-A'la al-Maududi.

Kerangka Teori

Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertepatan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A. Purwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas

di antaranya di Bandung (*Baitu Al-Tamwil* Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari'ah Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mudhārabah*, *musyārahah* dan *murābahah* (Muhammad Syafi'i Antonio 1994, hlm. 126).

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 - 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait (Muhammad Syafi'i Antonio 1994, hlm. 126).

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, PT. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Abdul Aziz Dahlan 1997, hlm. 196).

Sudah tujuh belas tahun setelah berdirinya bank umum syari'ah pertama dan enam tahun setelah MUI mengeluarkan fatwa haram bunga bank, per Juni 2009, pangsa

pasar perbankan syari'ah terhadap perbankan nasional baru sebesar 2,2 % dengan total aset perbankan syari'ah hanya Rp 55,238 Triliun. Bandingkan dengan aset perbankan konvensional yang sebesar Rp 2.496 Triliun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam (89 % dari seluruh penduduk Indonesia) yang merupakan pasar yang cukup potensial bagi perbankan syariah? Lalu mengapa selama tujuh belas tahun pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hanya sebesar 2,2 %

Lambannya perkembangan bank syari'ah tersebut, besar kemungkinan disebabkan anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa bank syari'ah tak ubahnya seperti bank konvensional yang hanya diberi label syari'ah saja. Produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah, menurut mereka, hanyalah produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syari'ah. Sehingga hal ini justru memunculkan anggapan masyarakat bahwa kata syari'ah hanya sekedar lipstik dalam perbankan syari'ah. Di samping itu, karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syari'ah, yaitu sistem bagi hasil, dalam prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional.

Begitu pula penyaluran dana bank syari'ah yang lebih besar bertumpu pada pembiayaan *murābahah*, mengambil keuntungan berdasarkan margin, dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional. Hal ini pun disebabkan pula oleh sistem pembayarannya yang dilakukan secara kredit. Cara seperti ini yang menyebabkan melekatnya anggapan masyarakat bahwa bank syari'ah seperti bank konvensional pada umumnya.

Di samping itu, pandangan masyarakat yang menyamakan antara bank syari'ah dan bank konvensional juga disebabkan bahwa pengembangan sistem perbankan

syari'ah di Indonesia hanya dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda yang diarahkan demi kepentingan bisnis dan hanya untuk mengumpulkan uang yang tersebar dimasyarakat (meningkatkan jumlah *share*) serta menghadirkan alternatif jasa perbankan (*beyond banking*) yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia, yang bertujuan agar sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan anggapan pada masyarakat selayaknya harus dicarikan suatu solusi untuk mengatasinya dengan cara meneliti dan mencari apa yang sebenarnya harus dilakukan bank syari'ah dalam pelaksanaan operasionalnya.

Pengembangan sistem perbankan syari'ah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda yang hanya bertujuan menghadirkan alternatif jasa perbankan (*beyond banking*) merupakan suatu bukti yang menyatakan bahwa pemerintah tidak serius untuk menjadikan perbankan syari'ah sebagai banknya orang Islam. Di samping itu, menjadikan perbankan syari'ah dalam kerangka *dual-banking system*, pemerintah terkesan menghalang-halangi kemandirian perbankan syari'ah, bahkan penjegalan terhadap perbankan syari'ah yang telah mandiri seperti bank Muamalat. Seharusnya pemerintah mendukung kemajuan perbankan syari'ah karena kebutuhan masyarakat Islam sangat konsen terhadap hal tersebut dengan cara menjadikan perbankan syari'ah bersifat mandiri, baik dimiliki oleh Negara secara langsung maupun dimiliki swasta. Namun yang terpenting pemerintah harus mengatur kendali dan

menegakkan disiplin bagi bank tersebut untuk mencegah banker/pemilik bank tersebut dalam pengambilan keuntungan yang tak pantas dengan kekuatan moneter mereka.

Dalam hal operasionalnya, perbankan syari'ah seharusnya tidak bertumpu dengan pembiayaan *murābahah* karena peranan perbankan syari'ah adalah pembiaya bukan penjual barang. Bank tidak memegang barang sebagai distributor tetapi dengan penanganan dokumen-dokumen terkait pembiayaan.

Dalam pembiayaan *murābahah*, banyak kalangan pemikir ekonomi Islam berpendapat bahwa *murābahah* bukanlah suatu transaksi finansial murni karena pengusaha tidak menerima likuiditas atau uang tetapi aset riil seperti mesin dan lain-lain. Sehingga demi memperoleh keuntungan, pihak bank melakukan *mark up* dari harga yang semestinya. Teknik *mark up* dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda. Bahkan dari sudut pandang ekonomi konvensional, memang tidak ada perbedaan antara bunga dan *mark up*.

Para teoritis perbankan Islam dari tahun 1940-an sampai 1970-an tidak membayangkan perbankan Islam sebagai perbankan berbasis *mark up*. Mereka dulu mengandaikan bahwa perbankan Islam sebagai bank berbasis *profit and loss sharing*. Dengan menggunakan konsep *musyārahah* dan *mudhārahah* dalam pelaksanaan operasionalnya. Para pemikir ekonomi tersebut, termasuk Abu al-A'lā al-Maudūdī tidak pernah menyinggung *murābahah* sama sekali

Meskipun *murabahah* diizinkan oleh beberapa fuqaha awal relevansinya secara mendasar masih dalam perdagangan saja, yang merupakan wadah para pedagang berbisnis dengan barang-barang. Masalahnya muncul ketika *murābahah* digunakan secara intensif dalam pembiayaan bank. Padahal bank merupakan wadah untuk memberikan pembiayaan bukanlah pedagang yang menjual barang. Oleh sebab itu

perubahan dari sistem berbasis bunga menuju sistem berbasis *mark up* hanyalah sekedar perubahan nama, tanpa mengubah substansi sama sekali.

Mempertimbangkan dampak dari sistem *murābahah* ini, Abu al-A'lā al-Maudūdī secara ringkas menyimpulkan seluruh persoalan *murābahah* dalam satu kalimat: “*untuk semua tujuan-tujuan praktis (sistem mark up) ini akan sama baiknya bagi bank dengan memberikan pinjaman berdasarkan suku bunga tetap*” karena bahaya yang terkandung dalam pembiayaan *murābahah* ini banyak kalangan pemikir ekonomi Islam setuju untuk menyingkirkan instrumen *murābahah* dari praktek operasional perbankan Islam.

Pada dekade awal perkembangan pemikiran tentang ekonomi Islam konsep yang ditawarkan dalam pelaksanaan operasional perbankan Islam hanya *mudhārabah*, dan *syirkah*. Secara khusus Abu al-A'lā al-Maudūdī menjelaskan bahwa Pada aqad *mudhārabah*, keuntungan dibagi berdasarkan perhitungan pecahan ($1/2$, $1/3$ dan $1/4$) dan bukan ditentukan berdasarkan nilai pasti, misalnya mendapatkan \$ 100 dari jumlah keuntungan. Sebab dalam aktifitas usaha, terdapat resiko merugi di dalamnya yang mungkin saja untungnya tidak sebanyak itu. Jika usaha itu mengalami kerugian, maka keadaan seperti itu ditanggung oleh si pemilik modal saja, sedangkan *mudhārib* tidak dibebani kerugian modal, melainkan usaha *mudhārib* sia-sia belaka. Kemudian persyaratan lain adalah bahwa modal harus berbentuk tunai, seperti emas, perak atau mata uang tertentu yang berlaku, bukan berbentuk barang (komoditi). Pemilik modal tidak diperkenankan campur-tangan dalam penggunaan modal yang telah diserahkan kepada *mudhārib* tetapi wajib mengawasi penggunaan atas modal tersebut (Maududi 1999, hlm. 290).

Pada aqad *syirkah*, masing-masing pihak yang beraqad menyertakan modalnya untuk ditanamkan dalam suatu usaha. Mengenai pembagian keuntungan, maka

wewenang dan perbandingan permodalan maupun ketentuan lain dari pihak yang beraqad dapat masing-masing memilihnya apakah dalam aturan tersebut dipakai *syirkah 'inan*, atau *syirkah mufawwadhah* (Maududi 1999, hlm. 291).

Jika saja praktek perbankan syari'ah dapat menghilangkan unsur-unsur yang terkait dengan pembiayaan *murābahah*, dan hanya menggunakan pembiayaan *mudhārabah*, dan *syirkah* maka dapat dipastikan permasalahan yang membuat masyarakat ragu terhadap ke-Islaman bank syari'ah dapat terselesaikan.

Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain” (Young, dikutip oleh Koentjaraningrat 1991, hlm. 23). Penekanan pengertian definisi operasional ialah pada kata “dapat diobservasi”. Apabila seorang peneliti melakukan suatu observasi terhadap suatu gejala atau obyek, maka peneliti lain juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengidentifikasi apa yang telah didefinisikan oleh peneliti pertama.

Kata ekonomi berasal dari kata *Oicos* dan *Nomos*. *Oicos* artinya rumah dan *Nomos* artinya aturan, kaidah dan pengelolaan. Jadi, secara sederhana kata ekonomi dapat diartikan dengan cara pengelolaan suatu rumah. Sepintas memang agak membingungkan, akan tetapi pengertian ini dapat dipertajam lagi menjadi pengaturan urusan rumah tangga atau aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat secara mikro, dan secara makro dapat diartikan kebutuhan

rumah tangga negara, dimana dalam anggota keluarga yang telah mampu ikut serta dalam menghasilkan barang dan jasa, serta ikut menikmati hasilnya sehingga menjadikan satu keluarga dalam kelompok masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi disebut dengan pengaruh rumah tangga rakyat atau negara. Secara definitif pada umumnya, para ahli seperti Paul A. Samuelson, sebagaimana yang dikutip oleh Monzer Kahf dalam bukunya, mendefinisikan ekonomi sebagai “Kajian tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi kalangan orang banyak” (Ritonga 2000, hlm. 5).

Pada pertengahan abad ke dua puluh muncul doktrin ekonomi Islam, sebuah doktrin yang diperkenalkan sebagai alternatif selain ekonomi neoklasik, ekonomi marxian, dan doktrin ekonomi lainnya yang berakar dalam pemikiran sosial Barat. Dalam beberapa dasawarsa, para eksponen ekonomi Islam yang menyebut dirinya sebagai ekonom Islam, mendirikan beberapa lembaga internasional, antara lain, Pusat Internasioanal untuk ekonomi Islam di Universitas Raja Abdul Aziz di Jeddah, yang telah meluncurkan secara berkala jurnal-jurnal, seperti *Journal of Islam Banking and Finance*; dan menerbitkan ribuan buku dalam berbagai bahasa.

Menurut para ekonom Islam, ada tiga karakter yang menjadi dasar dari ekonomi Islam yaitu *pertama*, diilhami dan bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah; *kedua*, memandang peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofis sekuler; dan *ketiga*, bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai ekonomi, prioritas, dan adat istiadat umat Muslim awal di Arab pada abad ketujuh (Manan 1995, hlm. 54).

Para ekonom Islam juga menyatakan bahwa doktrin mereka berasal dari Islam awal. Namun, gagasan tentang doktrin ekonomi yang khas Islam merupakan pengembangan yang dilakukan pada masa modern. Sumber-sumber klasik Islam yang berisi berbagai ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi dan sejarah awal Islam telah banyak memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai lembaga dan perilaku ekonomi sehingga pada era modern ini, Islam melahirkan disiplin ekonomi tersendiri yang independen. Para filosof besar dunia Islam pramodern, memandang pendekatan mereka kepada masalah ekonomi tidak dibatasi oleh konsep dan pemahaman Islam tetapi juga mengeksplorasi gagasan-gagasan dengan leluasa di luar batas pemikiran Islam yang pernah diartikulasikan sebelumnya. Bahkan mereka mencoba mendasarkan temuan, interpretasi, dan ketentuan baru pada sumber-sumber Islam (Chapra 1997, hlm. 79).

Gerakan untuk menegakkan doktrin ekonomi Islam lahir di India pada dekade-dekade pemisahan India-Pakistan. Dekade ini adalah dekade ketika semakin banyak orang Muslim yang berpola Barat (dari busana hingga ekonomi), sehingga banyak cendekiawan Muslim yang salah satunya adalah Abū al-A'la' al-Maudūdī (1903-1979), melihat hilangnya identitas budaya sebagai ancaman bagi masa depan peradaban Islam, sehingga mereka berupaya menegakkan disiplin-disiplin Islam, yang salah satunya adalah ekonomi Islam, dan mencoba menampilkan Islam sebagai “jalan hidup yang sempurna”.

Menurut beliau, ekonomi Islam adalah *pertama*, suatu wahana untuk menegaskan kembali keutamaan Islam dalam kehidupan kaum Muslim; *kedua*, sebagai wahana bagi perubahan ekonomi yang mendasar. Oleh karena itu, buku dan risalah tentang ekonomi pada dasarnya bersifat *deskriptif* dan *preskriptif*, menguraikan bagaimana sebuah ekonomi Islam modern berbeda dengan ekonomi kapitalisme atau

sosialisme kontemporer. Sistem ekonomi Islam, menurut Abu al-A'lā al-Maudūdī, berbeda dengan sosialis dalam hal memproteksi pasar; berbeda dengan kapitalis dalam hal menekankan penanaman norma kejujuran, keadilan, persaudaraan, dan *altruisme* (mementingkan kepentingan orang lain); dan berbeda dengan sosialisme dan kapitalisme dalam hal melarang bunga dan mendesak pelaksanaan skema redistribusi tradisional Islam, terutama zakat. Oleh karena itu, Abu al-A'lā al-Maudūdī mendefinisikan ekonomi dalam konsep Islam dengan kebaikan moralitas yang berkeadilan dan berkesinambungan (Maududi 1999, hlm. 15-20).

Implementasi dari sistem ekonomi Islam secara global dapat dilihat dari pelaksanaan operasional bank yang dikenal dengan bank Islam. Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut identitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lā ribā Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*).

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dari definisi ini, bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah, *pertama*, menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat, *kedua*, menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mengajukan permohonan, *ketiga*, memberikan jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota atau suatu negara

(kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negara (inkaso), *letter of Credit* dan lain-lain (Kasmir 2002, hlm. 1-6).

Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syari’ah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah”. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar al-Qureshi (1946), Naiem al-Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abu al-A’la al-Maududi (1961) serta Muhammad al-Hamidullah (1944-1962) (Sutan Remy Sjahdeini, 1999, hlm. 4).

Secara kelembagaan yang merupakan Bank Islam pertama adalah *Myt-Ghāmr Bank*. Didirikan di Mesir pada tahun 1963, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Abdul al-Aziz Ahmad al-Nagar. *Myt-Ghāmr Bank* dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip mu’amalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 *Myt-Ghāmr Bank* ditutup. Kemudian

pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. (Sutan Remy Sjahdeini, 1999, hlm. 5).

Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelusuran belum ditemukan studi yang meneliti kesamaan persepsi antara tokoh pemikiran ekonomi Islam, khususnya Abu al-A'lā al-Maudūdī dengan Praktisi keuangan Islam tentang apa saja yang harus dilakukan terhadap lembaga keuangan, khususnya yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi ditemukan beberapa bagian dari materi penelitian ini, yang dikaji secara terpisah dan dapat diuraikan sebagaimana berikut, antara lain:

1. Sukidi, 2001, *Telaah Pemikiran Yûsuf al-Qardhawī tentang Ribā'*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Islam memandang permasalahan riba dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini juga telah dijelaskan secara detail tentang makna riba baik secara definitif maupun macamnya menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawī. Dalam karya ilmiah ini, juga dijelaskan bagaimana seorang Muslim menyikapi praktek riba yang telah berkembang pada zaman ini.

2. Samir Abdul Hamid Ibrahim, 1979, *Abū al-A'lā al-Maudūdī; Fikruh wa Da'watuh*, al-Qahirah: Dar al-Anshar.

Penelitian ini menjelaskan tentang kepribadian dan prilaku yang harus dilakukan dalam pandangan Abu al-A'lā al-Maudūdī di tengah kehidupan masyarakat, baik dari segi bermuamalah dan berdakwah. Dalam hal ini Samir Abdul al-Hamid Ibrahim menjelaskan hasil pemikiran Maududi tentang apa yang seharusnya

dilakukan oleh seorang da'i. Dalam penelitian itu juga dijelaskan sekilas tentang bentuk pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan pada negara-negara mayoritas muslim.

3. Umar Vadillo, 2005, *Bank Tetap Haram: Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme, dan Perbankan Syari'ah*, Judul Asli: *The End of Economics: an Islamic Critique of Economic*, Penerj: Sigit Kurnadi dan Tri Joko S, Jakarta: Madinah Press.

Dalam bukunya, Umar Vadillo menjelaskan tentang sejarah bunga dari abad 12 sampai sekarang secara singkat namun jelas dan membahas bagaimana seharusnya perdagangan dilakukan, baik perdagangan murni maupun kontrak dagang. Ia juga menjelaskan kelemahan-kelemahan dari sistem pokok ekonomi yang berkembang saat ini, baik Kapitalisme, Sosialisme dan Perbankan Syariah. Khusus tentang perbankan Islam ia menilai masih banyak kegamangan dalam praktek pelaksanaan produk pada lembaga tersebut, karena menurutnya Islam sebagai agama adalah benar tetapi Islam sebagai suatu sistem ekonomi belum tentu benar, mengingat implementasi yang dilakukan saat ini belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan dalam *nash*.

4. Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Djembatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas

keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Untuk memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international *best practices* yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board).

5. Hatifuddin, 2004, *Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisa evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia. Evaluasi kebijakan tersebut dengan membandingkan perkembangan bank syariah sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

6. Muhammad Iswadi, 2004, *Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia (Studi Literatur Era Reformasi)* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pada dasarnya penelitian ini mendiskusikan tentang sejauh mana pemikiran ekonomi Islam yang dituangkan dalam literatur pada era reformasi mempunyai perhatian (*concerned*) terhadap persoalan kemiskinan, dan berusaha melacak alasan-alasan

mengapa hal itu terjadi. Dalam penelitian ini, data ditelaah secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis, dan pendekatan sejarah terutama pada bab tiga, serta menggunakan *content analysis*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diajukan kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Islam Indonesia era reformasi kurang memiliki perhatian (*concerned*) terhadap kelompok lemah, miskin. Hal ini bisa dilihat pada tema pokok atau wacana bank dan aspek-aspek yang terkait mendominasi. Hal ini disebabkan oleh, dari aspek sejarah, ekonomi Islam itu lahir karena persoalan penegasan identitas terhadap budaya dan peradaban lain, yaitu peradaban Barat, bukan dari keprihatinan eksploitasi dan kemiskinan.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Ditinjau dari segi metodenya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena prosedur penelitian ini menghasilkan data *deskriptif*,⁵ yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau perilaku yang diamati tanpa menggunakan penghitungan dan bertujuan menemukan teori dari data. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini akan menemukan sebuah pandangan Abu al-A'lā al-Maudūdī terhadap apa saja yang harus dilakukan lembaga keuangan untuk menjalankan operasionalnya, baik terkait pengumpulan dana maupun penyaluran dana.

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah *pertama*, mendeskripsikan gagasan primer, yaitu menggambarkan perkembangan sistem ekonomi

⁵ Menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu untuk mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan serta memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Islam di Indonesia yang menawarkan konsep bagi hasil pada lembaga keuangannya, dikenal dengan bank syariah.

Kedua, memberikan penafsiran terhadap gagasan primer tersebut dan membandingkannya dengan praktek sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan lembaga keuangan yang disebut bank dengan konsep bunga dalam menjalankan aktifitasnya ditinjau dari sejarah dan teori-teori yang membenarkan pelaksanaannya.

Ketiga, melakukan penelitian terhadap rumusan hasil pemikiran ekonom Islam, khususnya Abu al-A'lā al-Maudūdī terhadap apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk merekonstruksi lembaga keuangan dan apa operasional pembiayaan yang harus diterapkan oleh bank, dengan tujuan mengungkap kelemahan dan kekurangan dari gagasan primer di atas dan sebagai perbandingan terhadap para praktisi keuangan di Indonesia.

Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*), maka kajian penelitian ini memfokuskan kepada hasil pemikiran Abu al-A'lā al-Maudūdī terhadap perbankan Islam, dengan cara mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap beberapa literatur berupa bahan-bahan tertulis yang relevan dengan masalah penelitian ini.

Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan terhadap hasil pemikiran

Abū al-A'lā al-Maudūdī terhadap konsep dan teori bunga dan apa saja yang harus dilakukan untuk merekonstruksi lembaga keuangan setelah penghapusan sistem bunga.

Di samping itu, karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka untuk mendukung penelitian tentang format perbankan Islam sebagai konsekwensi pengharaman bunga, peneliti menggunakan data primer dalam penulisan ini adalah buku yang ditulis oleh Abū al-A'lā al-Maudūdī, yang berjudul *Economic System of Islam*, yang merupakan kumpulan risalah beliau tentang permasalahan ekonomi. Sedangkan sumber data yang bersifat sekunder, digali dari data-data berhubungan dengan pokok permasalahan mengenai konsep dan teori bunga, maupun kedudukan bunga dalam Islam.

Analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya (Noeng Muhadjir 2000, hlm. 139)

Untuk meningkatkan pemahaman tentang analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti ini diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Pada saat penelitian melakukan pengumpulan data sekaligus melaksanakan pencatatan dan pemahaman atas arsip dan dokumen, informasi yang telah diperoleh tersebut dicek kembali baik dari sumber yang berbeda maupun menggunakan teknik yang berbeda. Setelah data tersebut dicek dan diuji kebenarannya maka tahap selanjutnya mencari makna dari data tersebut berdasarkan kajian teoritis yang digunakan dengan cara penelitian, pendataan, dan penganalisisan data.

Langkah berikutnya data ditransformasikan dan disusun secara tematik dalam bentuk teks naratif sesuai dengan karakteristik masing-masing tema, berupa fokus penelitian yang dititik beratkan pada pandangan mengenai kelmbagaan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu setelah penghapusan bunga.

Secara garis besar analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian arsip dan riset dokumen (*content analysis*) yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu permasalahan dan menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu untuk mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan serta memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarahnya penulisan tesis kali ini, maka dalam kajian ini penulis menyusun sistematika pembahasan dalam V (lima) bab yang didalamnya terdapat sub bab, seperti yang dijelaskan berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang akan dikaji, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, definisi

operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis.

Bab II, Pada bab ini dibahas mengenai gambaran singkat sistem ekonomi konvensional yang menerapkan bunga dan dianalisis dari segi kesejarahan dan teori-teori yang mendasarinya, sejarah perbankan di Indonesia, dan sumber dana serta penanaman dana.

Bab III, Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang munculnya sistem ekonomi Islam dan gambaran umum ekonomi Islam, perkembangan Perbankan Islam, Perbankan Islam di Indonesia, sistem operasional pelaksanaan bank syari'ah di Indonesia serta aspek penunjang operasional bank syariah.

Bab IV, Merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang kehidupan Abu al-A'la al-Maududi yang memuat riwayat hidup serta Pendidikan, latar belakang pemikiran, aktivitas sosial politik, pandangannya terhadap Islam serta karya karya ilmiah Abu al-A'la al-Maududi

Bab V, Merupakan bagian yang akan mengemukakan, menganalisis, pemikiran tentang bunga dan teori bunga serta apa saja yang harus dilakukan sebagai konsekwensi penghapusan bunga untuk merekonstruksi lembaga keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Bab VI, Sebagai penutup, maka penulis akan mengakhiri penulisan ini dengan kesimpulan, yang pada dasarnya merupakan jawaban terhadap perumusan masalah yang diintegrasikan dalam tujuan penelitian serta diikuti saran-saran penulis agar penulisan ini dapat dilakukan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.